



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-3 -2024

TENTANG

PENETAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA
BARAT SAKATO DI KOTA SOLOK


WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok Tahun 2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi



Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok Tahun 2024.
- KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato Tahun 2024 di Kota Solok adalah:
- dinas Kesehatan;
 - dinas Sosial; dan
 - dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- KETIGA : Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok adalah ;
- melaksanakan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Sumatera barat Sakato sesuai dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi data yang dilaksanakan dengan Dinas Sosial, Disdukcapil dan BPJS Kesehatan;
 - membuatkan surat Keputusan Walikota Solok tentang Nama-Nama Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato sesuai usulan Dinas Sosial; dan
 - memberikan masukan kepada Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera barat Sakato di Kota Solok.
- KEEMPAT : Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok adalah ;



- a. menyerahkan row data peserta awal penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemda yang didaftarkan melalui JKSS; dan
- b. membuat usulan penambahan maupun pengurangan peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah di verifikasi sebelumnya dan di pairing dengan Disdukcapil

KELIMA : Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato di Kota Solok adalah ;

- a. melakukan Pairing data Peserta Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dengan data Penduduk Kota Solok setiap bulannya; dan
- b. memberikan laporan penduduk Kota Solok yang pindah dan meninggal setiap bulannya kepada Dinas Sosial untuk Penonaktifan kepesertaan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Dinas Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal Januari 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR